

## **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM) MELALUI APLIKASI E- RKAM PADA MADRASAH DI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Yusuf Zaini Aprizal**

Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email: yusufaprizal@unja.ac.id

### **Abstrak**

e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik) merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran dana BOS/ lainnya yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, platform ini dikembangkan untuk mempermudah madrasah dalam melaksanakan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), yang kemudian hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah. Implementasi penggunaan aplikasi e-RKAM ini dilakukan secara bertahap dimulai dari bimtek Tim Inti Madrasah (TIM) yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara madrasah, dan operator madrasah, selanjutnya pasca bimtek dilakukan pendampingan secara tatap muka langsung di madrasah masing-masing yang menjadi sasaran pendampingan. Tujuan dilakukannya pendampingan ini adalah untuk memastikan setiap madrasah 1) Mampu melaksanakan dan menggunakan instrumen EDM sesuai dengan pedoman yang ada; 2) Dapat menyusun RKAM berdasarkan hasil EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM; 3) kendala yang ditemui dalam proses penggunaan aplikasi dapat langsung dikonsultasikan dengan TIK (Tim Inti Kabupaten) yang mendampingi saat itu juga. Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan pendekatan luring atau tatap muka melalui school visit/ kunjungan ke madrasah. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) melalui aplikasi e-RKAM ini setiap madrasah yang menjadi sasaran pendampingan yaitu sebanyak 21 madrasah dengan rincian 4 jenjang Madrasah Ibtidaiyah, 11 jenjang Madrasah Tsanawiyah, dan 6 jenjang Madrasah Aliyah, Madrasah seluruhnya telah dapat mengerjakan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan menggunakan aplikasi e-RKAM, dan juga telah dapat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) dengan memanfaatkan aplikasi e-RKAM.

**Kata kunci:** *Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*

### **Abstract**

*The e-RKAM (Electronic-based Madrasah Work Plan and Budget) is a planning and management system for BOS/other funds developed by the Ministry of Religion, this platform was developed to make it easier for a madrasah to carry out Madrasah Self-Evaluations (EDM), the results of which will then be used as a basis for preparing Madrasah Work Plans and Budgets. The implementation of the use of the e-RKAM application is carried out in stages starting from the guidance of the Madrasah Core Team (TIM) which consists of the madrasah head, madrasah treasurer, and madrasah operator, then after the technical guidance is carried out face-to-face assistance directly at each madrasah which is the target of assistance. The purpose of this*

---

*assistance is to ensure that each madrasah 1) can implement and use EDM instruments by existing guidelines; 2) Be able to compile RKAM based on EDM results using the e-RKAM application; 3) the obstacles encountered in the process of using the application can be directly consulted with the TIK (District Core Team) who accompanied them right away. The method for implementing mentoring activities is carried out using an offline or face-to-face approach through school visit/visit to madrasah. The results of community service activities in the form of assistance in the preparation of the Madrasah Work Plan and Budget (RKAM) through the e-RKAM application are for each madrasah that is the target of assistance, namely 21 madrasahs with details of 4 levels of Madrasah Ibtidaiyah, 11 levels of Madrasah Tsanawiyah, and 6 levels of Madrasah Aliyah, all Madrasahs have been able to carry out Madrasah Self-Evaluation (EDM) using the e-RKAM application, and have also been able to prepare Madrasah Work Plans and Budgets (RKAM) using the e-RKAM application.*

**Keywords:** *Madrasah Work Plans and Budgets (RKAM), Madrasah Operational Assistance (BOS)*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dampak kemajuan teknologi terhadap dunia pendidikan tidak dapat dihindari di era digitalisasi sekarang ini. Laju pembangunan semakin cepat, dunia pendidikan harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pemanfaatan teknologi informasi baik dalam proses pembelajaran itu sendiri maupun tatakelola pendidikannya. Teknologi dan internet dapat memberikan banyak manfaat dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang lebih efektif Chuang et. al. (2015) & Tapscott (2017).

Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di madrasah, Kementerian Agama telah menerapkan sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik) untuk seluruh satuan pendidikan madrasah yang berada di bawah binaan Kementerian Agama. e-RKAM merupakan *platform* digital yang dapat diakses secara online melalui internet, *platform* ini dapat digunakan untuk mempermudah madrasah dalam melaksanakan evaluasi diri sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah. *Platform* ini selanjutnya disebut e-RKAM atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik, secara efektif e-RKAM telah digunakan oleh seluruh madrasah pada tahun 2022. Penerapan sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik) merupakan salah satu komponen dalam proyek *Realizing Education's Promise- Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR)* yang dimiliki oleh Kementerian Agama, proyek ini dilaksanakan dalam waktu lima tahun, dimulai pada awal tahun 2020 dan berakhir

---

pada tahun 2024 dengan pembiayaan dari Bank Dunia. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan sistem pengelolaan pendidikan di Kementerian Agama.

Penggunaan aplikasi e-RKAM bertujuan agar madrasah dapat mengalokasikan secara tepat sumber dana yang madrasah terima seperti halnya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk mendorong pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan). Penggunaan e-RKAM juga dapat menjadikan pengelolaan dana BOS dan/ dana lainnya yang dikelola madrasah menjadi lebih transparan dan bertanggungjawab, serta penggunaan e-RKAM memungkinkan *stakeholder* di tingkat kementerian lebih mudah melakukan proses pemantauan terhadap penyerapan realisasi anggaran di semua jenjang mulai kabupaten, provinsi, hingga pusat (Ardiyanto, 2021).

*Platform* e-RKAM ini tentunya diharapkan bisa menjawab tantangan dan kebutuhan madrasah akan sarana yang dapat menunjang kerja para pengelola madrasah untuk mengefisienkan waktu dalam hal proses pengajuan RKAM. Penggunaan *platform* ini juga tentunya akan dapat memangkas alur birokrasi yang selama ini telah berjalan. Transformasi digital ini merupakan langkah konkrit dari Kementerian Agama dalam mewujudkan tata kelola pendidikan madrasah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan bebas korupsi (Sa'idu, 2021).

Proses penyusunan e-RKAM dimulai dengan melakukan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) terlebih dulu, proses ini merupakan kegiatan penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat madrasah, penilaian ini berdasarkan pada indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada dasarnya EDM adalah penilaian yang dilakukan oleh warga madrasah dengan penuh kesadaran dan kejujuran untuk perbaikan mutu pendidikan madrasah (Dirjen Pendis, 2021). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan EDM diperlukan kebersamaan dan kemauan dari kepala madrasah, guru, tenaga pendidik, komite madrasah, siswa dan orang tua siswa untuk bersedia membuka diri terkait kondisi madrasah yang sebenarnya (Muhtasar, 2022). Dengan demikian, madrasah dapat memperbaiki kekurangan, mempertahankan, dan meningkatkan keunggulan dalam mencapai visi dan misi yang dimiliki madrasah.

---

Prinsip yang harus dipegang dalam penyusunan EDM adalah:

*Integritas*; dilakukan secara jujur, *objektif*; berdasarkan fakta yang ada, *ilmiah*; disusun menggunakan pendekatan ilmiah dan terbuka untuk dievaluasi oleh semua pihak, *partisipatif*; dilaksanakan dengan melibatkan warga madrasah melalui musyawarah mufakat, *transparan*; hasil EDM terbuka untuk diketahui oleh semua pihak, *akuntabel*; dapat dipertanggungjawabkan, *terintegrasi*; memanfaatkan data dan informasi yang tersedia pada *platform* yang dimiliki oleh Kemenag (Emis dan Simpatika), *periodik*; dilakukan secara berkala setiap tahun, berkelanjutan; dilakukan terus menerus.

Pasca penyusunan EDM madrasah akan mendapatkan hasil dan mengetahui kondisi terkini yang perlu ditingkatkan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan yang ada di madrasah. Hasil EDM ini dapat membantu madrasah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah, dan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Untuk memberikan pemahaman teknis dan praktis tentang penggunaan aplikasi e-RKAM Kementerian Agama telah memberikan fasilitas berupa bimbingan teknis (Bimtek) dimana bimtek ini dapat diikuti oleh Tim Inti Madrasah (TIM) yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara madrasah, dan operator madrasah. Di dalam kegiatan Bimtek tersebut TIM akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menerapkan EDM dan e-RKAM di madrasah dimana mereka bertugas. Pasca kegiatan Bimtek tersebut akan dilakukan pendampingan secara tatap muka langsung di madrasah masing-masing yang menjadi sasaran pendampingan.

Berdasarkan pemaparan di atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) melalui Aplikasi e-RKAM pada Madrasah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan memiliki tujuan memberikan pendampingan teknis kepada pengelola BOS madrasah pasca Bimtek EDM dan e-RKAM untuk memastikan setiap madrasah:

- a. Mampu melaksanakan dan menggunakan instrumen EDM sesuai dengan pedoman yang ada;
- b. Dapat menyusun RKAM berdasarkan hasil EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;

- c. kendala yang ditemui dalam proses penggunaan aplikasi dapat langsung dikonsultasikan dengan TIK (Tim Inti Kabupaten) yang mendampingi saat itu juga.

## 2. Landasan Konseptual atau Landasan Teoritik

Rencana merupakan pernyataan tentang tujuan yang ditetapkan organisasi dan keputusan tentang bagaimana cara terbaik dalam pencapaiannya (Griffin, 2020). Secara lebih luas, rencana adalah keputusan tentang tujuan, kegiatan, serta bagaimana cara atau strategi untuk mencapainya. Rencana dirumuskan secara rasional dan sistemik, mengandung seperangkat tujuan, kegiatan yang akan dilakukan, sumber daya yang digunakan, metode dan cara yang dipakai untuk pencapaiannya (Nurhattati, 2015).

Rencana kegiatan sebagai rencana operasional tahunan (action plan) untuk periode satu tahun, dengan format laporan pimpinan kepada pemangku kepentingan berdasarkan kerangka perencanaan (Davies & Ellison, 2003). Sebagai rencana operasional tahunan, disusun melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan guna mengetahui kesenjangan antara keinginan dan kenyataan guna perumusan masalah;
- b. Penetapan skala prioritas dan pilihan kegiatan yang akan dilakukan; 3) Penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Penetapan anggaran dan
- d. Penetapan strategi pencapaiannya (Matin, 2013).

Rencana kegiatan mengandung unsur:

- a. tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini terkait dengan mutu pendidikan;
- b. Kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan;
- c. cara pelaksanaan kegiatan;
- d. orang yang dilibatkan dalam pencapaian tujuan;
- e. waktu dan tempat kegiatan;
- f. peralatan dan sarana apa yang digunakan;
- g. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
- h. alat ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan (Fuad, 2015).

Agar rencana kegiatan berfungsi dengan baik, hendaknya:

- a. masuk akal dan mudah dilaksanakan;

- 
- b. menggambarkan realitas yang sesungguhnya dan tingkat kepastian dan ketercapaiannya;
  - c. memberikan gambaran fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta prosedur kerja; dan
  - d. memberikan arahan dan gambaran hasil yang akan dicapai (Fuad, 2015).

Dalam konteks madrasah, rencana kegiatan mencakup:

- a. kegiatan akademik/kurikulum yang terbagi dalam kegiatan intra-kurikuler-pembelajaran terjadwal, kokurikuler yang erat kaitannya dengan pengayaan intra kurikuler, dan kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan minat bakat siswa;
- b. kegiatan administratif sekolah sebagai penunjang berlangsungnya kegiatan pengajaran merupakan proses pengaturan terhadap seluruh komponen sekolah seperti siswa, para guru, karyawan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan masyarakat dan sebagainya (Anwar, 2017).

Dalam prosesnya, rencana kegiatan madrasah disusun sepanjang waktu melalui tahapan:

- a. analisis visi, misi dan nilai untuk menginspirasi penyusunan rencana;
- b. inventarisasi kebutuhan (*need assessment*) untuk memperoleh informasi akurat tentang segala kebutuhan terkait penyelenggaraan pendidikan di madrasah;
- c. penetapan tujuan, sasaran, dan target yang ingin dicapai;
- d. menetapkan kegiatan mencakup: ruang lingkup kegiatan, sumber yang akan digunakan; waktu dan tempat kegiatan, pihak yang terlibat, serta anggaran yang dibutuhkan (Permendiknas, 2007).

Dalam penyusunannya RKAM diawali dengan analisis visi, misi dan nilai madrasah. Visi merupakan wawasan jauh ke depan yang menunjukkan arah bagi pencapaian tujuan, atau disebut juga sebagai impian keadaan madrasah di masa yang akan datang. Visi memiliki fungsi sebagai:

- a. arah atau pedoman dalam pengambilan keputusan,
- b. menyatukan pandangan tentang keberadaan dan upaya pencapaian tujuan,
- c. menjadi muara bagi setiap kegiatan (Nurhattati & Ripki, 2021).

Misi merupakan tindakan atau kegiatan yang diemban untuk mewujudkan visi. Nilai berkaitan dengan harga, kebaikan, kebenaran, keindahan atau sebaliknya. Nilai dapat dikatakan sebagai norma yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan misi dan

---

merealisasikan visi. Nilai yang disebut sebagai “kredo” atau falsafah organisasi. Nilai merupakan sesuatu yang tertanam dalam jiwa seluruh anggota organisasi yang melandasi setiap tingkah karyawan/pegawai (Nurhattati, 2015).

Setiap madrasah harus memiliki visi, misi dan nilai. Dengan visi tergambar arah yang dituju. Dengan misi diketahui tindakan apa yang harus diemban/dilakukan. Dengan nilai setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Dalam perumusannya tentu harus melibatkan guru dan staf sehingga mereka bertanggung-jawab dalam implementasinya.

Langkah kedua adalah pemetaan masalah atau inventarisasi kebutuhan sebagai proses menghimpun dan mempelajari persoalan yang ada agar apa yang direncanakan tergambar keberadaannya. Pemetaan masalah madrasah dilakukan berdasar delapan standar, yang terdiri dari: kompetensi, isi, proses, penilaian, pembiayaan, sarana dan prasarana ketenagaan dan penyelenggaraan) dengan menggunakan Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Hasil EDM merupakan gambaran keberadaan serta masalah masing-masing standar di madrasah. Pemetaan masalah selain diperoleh melalui EDM, juga diperoleh dari hasil analisis terhadap kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun sebelumnya. Hasil EDM dalam bentuk peta permasalahan dibuat ke dalam skala prioritas untuk ditetapkan sebagai kegiatan di tahun mendatang. Penetapan prioritas, disusun berdasarkan panduan yang ditetapkan Kemenag.

Langkah ketiga adalah penetapan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan pada waktu yang ditentukan. Tujuan ditetapkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Sakaran, 2006). Tujuan berfungsi memberi arah dan pedoman dalam penetapan dan pelaksanaan kegiatan, sebagai alat kontrol dan penentu keberhasilan. Maryati membuktikan bahwa ketepatan rumusan tujuan berpengaruh terhadap ketepatan penetapan anggaran yang berimplikasi terhadap kinerja manajerial (Maryanti, 2009). Oleh karena itu, tujuan hendaknya dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua/masyarakat, dan warga madrasah itu sendiri (siswa, pimpinan, yayasan, guru dan tenaga kependidikan. Selain itu tujuan, sasaran dan target harus realistis, dimengerti dan dapat dilaksanakan (*implementable*) (Aminulloh, 2021).

Langkah keempat adalah penetapan kegiatan secara rinci dengan segenap pendukungnya baik manusia maupun non manusia untuk mencapai tujuan/sasaran. Setiap kegiatan menggambarkan jenis kegiatan, bagaimana kegiatan dilakukan, alokasi waktu yang

---

digunakan, alokasi biaya yang digunakan, pelaksana kegiatan, serta sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

Langkah ke lima adalah penetapan anggaran sebagai aktivitas penyusunan rencana secara sistematis dalam bentuk moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah organisasi untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dengan kata lain penganggaran sebagai proses menghargakan kegiatan dalam moneter. Anggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan, selain berfungsi sebagai ilustrasi dan penggambaran moneter untuk melakukan kegiatan sehingga rencana dan kegiatan terarah sesuai tujuan yang ditetapkan. Anggaran bermanfaat dalam menumbuhkan tanggung-jawab pegawai, mengarahkan kegiatan organisasi, menghindari pemborosan, mengetahui kelemahan organisasi, dan sebagai alat evaluasi kegiatan.

### **3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) melalui Aplikasi e-RKAM pada Madrasah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bertujuan memberikan pendampingan teknis kepada pengelola BOS madrasah pasca Bimtek EDM dan e-RKAM untuk memastikan setiap madrasah:

- a. Mampu melaksanakan dan menggunakan instrumen EDM sesuai dengan pedoman yang ada;
- b. Dapat menyusun RKAM berdasarkan hasil EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c. kendala yang ditemui dalam proses penggunaan aplikasi dapat langsung dikonsultasikan dengan TIK (Tim Inti Kabupaten) yang mendampingi saat itu juga.

Madrasah yang menjadi sasaran dalam kegiatan pendampingan ini berjumlah 21 madrasah, dengan rincian 4 jenjang Madrasah Ibtidaiyah, 11 jenjang Madrasah Tsanawiyah, dan 6 jenjang Madrasah Aliyah yang berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) melalui Aplikasi e-RKAM pada Madrasah



di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan nomor: B-001/Kk.08.01.4/PP.02.3/02/2022 tanggal 4 Februari 2022. Jumlah madrasah yang menjadi tanggungjawab penulis untuk didampingi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah (RKAM) melalui aplikasi e-RKAM di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 21 madrasah, dengan rincian madrasah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data Madrasah Pendampingan Penyusunan EDM dan e-RKAM

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Jenjang	Alamat Madrasah
1.	MIS Al Ikhlas	111218010052	MI	Desa Tanjung Sari - Natar
2.	MIS Bahrul Ulum	111218010051	MI	Desa Kawang Sari - Natar
3.	MIS Al Fatah	111218010061	MI	Desa Banjar Negeri - Natar
4.	MIS Muhammadiyah	111218010060	MI	Desa Kali Sari - Natar
5.	MTSS Al Ishlah	121218010035	MTS	Desa Suka Damai - Natar
6.	MTSS Nurul Huda	121218010036	MTS	Desa Tanjung Sari - Natar
7.	MTSS Al Khairiyah Natar	121218010037	MTS	Desa Krawang Sari - Natar
8.	MTSS Raudlatul Jannah	121218010038	MTS	Desa Tanjung Sari - Natar
9.	MTSS Darussalam	121218010039	MTS	Desa Tanjung Sari - Natar
10.	MTSS Darul Ma'arif	121218010040	MTS	Desa Tanjung Sari - Natar
11.	MTSS Bahrul Ulum	121218010041	MTS	Desa Krawang Sari - Natar
12.	MTSS Muhammadiyah 1	121218010042	MTS	Desa Kali Sari - Natar
13.	MTSS Al Fatah	121218010043	MTS	Desa Banjar Negeri - Natar
14.	MTSS Guppi Natar	121218010044	MTS	Desa Natar - Natar
15.	MTSS Sunanul Huda	121218010045	MTS	Desa Tanjung Sari - Natar
16.	MAS Al Khairiyah Natar	131218010016	MA	Desa Krawang Sari - Natar
17.	MAS Darussalam	131218010025	MA	Desa Tanjung Sari - Natar
18.	MAS Sunanul Huda	131218010036	MA	Desa Tanjung Sari - Natar
19.	MAS Darul Ma'arif	131218010001	MA	Desa Tanjung Sari - Natar
20.	MAS Al Ishlah	131218010006	MA	Desa Suka Damai - Natar

---

21.	MAS Al Fatah	131218010034	MA	Desa Banjar Negeri - Natar
-----	--------------	--------------	----	----------------------------

Lampiran Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan nomor: B-001/Kk.08.01.4/PP.02.3/02/2022 tanggal 4 Februari 2022

Dalam kegiatan pendampingan terhadap madrasah yang menjadi sasaran implementasi aplikasi e-RKAM di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan dalam rentang waktu mulai 15 Februari s.d. 12 Maret 2022. Setiap TIK (Tim Inti Kabupaten) yang melaksanakan pendampingan hanya diperbolehkan mengunjungi 1 madrasah dalam 1 hari, kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan pendekatan luring atau tatap muka melalui school visit/ kunjungan ke madrasah oleh pendamping dengan durasi waktu pendampingan selama kurang lebih 6 jam.

Pada akhir kegiatan pendampingan, setiap pendamping/ TIK harus memastikan 1) Evaluasi Diri Madrasah (EDM) telah selesai dikerjakan oleh Tim Inti Madrasah (TIM) dengan memanfaatkan aplikasi e-RKAM; 2) Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) telah selesai dikerjakan melalui aplikasi e-RKAM dengan mengacu pada hasil EDM yang dikerjakan sebelumnya.



Gambar 1.1

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKAM melalui aplikasi e-RKAM



Gambar 1.2

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKAM melalui aplikasi e-RKAM

### C. HASIL DAN KESIMPULAN

Pada akhirnya kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) melalui aplikasi e-RKAM dapat terlaksana diseluruh madrasah yang menjadi sasaran pendampingan yaitu dengan jumlah 21 madrasah, dengan rincian 4 jenjang Madrasah Ibtidaiyah, 11 jenjang Madrasah Tsanawiyah, dan 6 jenjang Madrasah Aliyah yang berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Madrasah seluruhnya telah dapat mengerjakan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan menggunakan aplikasi e-RKAM, dan juga telah dapat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) dengan memanfaatkan aplikasi e-RKAM.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dan juga segenap Tim Inti Madrasah (TIM) yang terdiri atas kepala madrasah, bendahara madrasah, dan operator madrasah yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas peran dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Semoga kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan

---

manfaat bagi peningkatan kompetensi dan profesionalitas TIM dalam mengelola anggaran BOS di madrasahny.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Adoe, M. H. (2016). *Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Aminulloh, F. (2021). *Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Darwata Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).
- Anwar, H. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 15-27.
- Ardiyanto, A. D. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis IT Di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020* (Doctoral dissertation, IAIN Jember).
- Chuang, S. C., Lin, F. M., & Tsai, C. C. (2015). An Exploration Of The Relationship Between Internet Self-Efficacy And Sources Of Internet Self-Efficacy Among Taiwanese University Students. *Computers in Human behavior*, 48, 147-155.
- Davies, B., & Ellison, L. (2003). *The new strategic direction and development of the school: Key frameworks for school improvement planning*. Psychology Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, (2021), *Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) Versi 2.0*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, (2021), *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan EDM dan e-RKAM*.
- Fuad, N. (2015). *Manajemen Berbasis Sekolah*. UNJ Press
- Griffin, R. W. (2020). *Management 5th*. Delhi: AITBS Publisher.
- Matin. (2013). *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*. PT Raja Grafindo Perkasa
- Muhtasar, M. (2022). *Manajemen evaluasi diri dalam menyusun anggaran menggunakan aplikasi edm e-rkam pada madrasah sasaran proyek realizing education's promise-madrasah education quality reform (REP-MEQR) Kabupaten Lombok Timur* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Nurhattati, N., & Ripki, A. J. H. (2021). Partisipasi Guru Dalam Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 19(3), 286-302.
- Nurhattati. (2015). *Manajemen Sekolah*. LPP Press Universitas Negeri Jakarta, FIP UNJ.

Permendiknas. (2007). Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sa'idu, N. U. R. (2021). Implementasi Aplikasi EDM dan E-RKAM dengan Menggunakan Aplikasi G-Suite for Education pada Madrasah Sasaran Proyek Realizing Education's Promise-Madrasah education Quality Reform (Rep-Meqr) IBRD Loan Number: 8992-ID Th. 2020-2024. *Strategy: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran*, 1(2), 193-199.

Sekaran, U. (2006). *Research Method and Business*, edk 4, Salemba Empat.

Tapscott, D. (2017). *The Digital Economy, Promise And Peril In The Age Of Networked Intelligence*. Mc Graw-Hill